

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan suatu tindakan untuk mencari jawaban secara dinamis dengan tujuan yang terfokus untuk memecahkan masalah serta mengikuti langkah-langkah yang logis, terorganisasi dan ketat untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data serta menarik suatu kesimpulan yang lengkap dan akurat.

Penelitian ini adalah penelitian hukum bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersumber dari temuan fakta data dari lapangan, maka selain melakukan metode wawancara (*interview*) dan metode *observasi* juga mencari temuan fakta data dari bahan hukum. Penelitiann lapangan yaitu melakukan penelitian langsung wawancara (informatif), wawancara langsung pada Pengadilan Agama Karanganyar.

B. Setting Penelitian

Setting Penelitian dalam proposal ini adalah :

1. Faktor penyebab pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur di Kabupaten Karanganyar dan Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Karanganyar dalam memberikan izin dispensasi pernikahan di bawah umur pada tahun 2024.

2. Lokasi penelitian: Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil lokasi sesuai dengan judul skripsi "Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2024". Sehingga berdasarkan skripsi ini, maka lokasi penelitian ialah Pengadilan Agama Karanganyar.
3. Informan penelitian: Ibu Nely Sama Kamalia S.H, M.H, sebagai hakim Pengadilan Agama Karanganyar
4. Waktu Penelitian : Waktu Penelitian adalah waktu lamanya peneliti melakukan proses penelitian. Waktu Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan.

C. Sumber Data

Data adalah sumber penelitian yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan penelitian dan mencari informasi penelitiannya dengan mencari informasi penelitiannya, data dianalisa berdasarkan jenis data dan sumber data yang di dapatkan, sumber data pada penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari *interview* langsung pada Pengadilan Agama karanganyar dengan sumber Putusan Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 mengenai dispensasi pernikahan di bawah umur.

2. Data sekunder

Berasal dari *study* kepustakaan berupa buku buku, hasil karya tulis ilmiah, dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia (*law*

in books) dan analisis data yang berhubungan dengan dispensasi pernikahan dibawah umur.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Terpusat (*Focused interviews*)

Wawancara dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Karanganyar dengan berwawancara pada hakim Pengadilan Agama Karanganyar yaitu Ibu Nely Sama Kamalia S.H, M.H.

2. Observasi

Pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi yang biasa dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak dari objek penelitian (Pujileksono, 2015) Penulis mengamati tentang apa yang terjadi di Pengadilan Agama Karanganyar, sehingga penulis dapat memperkuat data yang ada.

3. Studi Dokumen (*Document studies*)

Dengan ini penulis mencari data tentang proses dispensasi nikah di bawah umur yang diperbolehkan oleh Pengadilan Agama Karanganyar dengan menggunakan metode literature atau kepustakaan, berupa buku-buku, artikel, jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil tersebut kemudian penulis mengklasifikasikan dan dianalisa secara sistematis sesuai dengan cara penulisan hasil skripsi.

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

1. Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai berikut: meningkatkan ketekunan, yaitu melakukan pengamatan secara akurat dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol (Made Pasek Diantha 2016: 21). Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali akan data yang di temukan benar atau tidak, maka dengan meningkatkan ketekunan penulis dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang di amati
2. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang diluar data untuk keperluan pengecekan maupun pembanding terhadap data yang diperoleh.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif yuridis normatif, dengan analisa data induktif. Proses data dimulai dengan penyeleksian data yang telah dikumpulkan, kemudian dikelasifikasikan menurut katagori tertentu. Tahap selanjutnya, ialah meninjau aturan hukum positif perihal nikah di bawah umur. Adapun langkah oprasionalnya adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kronologis.
2. Dari data yang sudah tersusun, kemudian diklasifikasikan untuk dijadikan dasar pijakan dalam menyelesaikan dan pemberi jawaban atas persoalan yang diteliti, yakni Dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2024

